

PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH

2018

KPT 52 TAHUN 2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018 - 2023

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 08 Oktober 2018
- Lampiran 4 Halaman